

**PELIMPAHAN HUTANG TERHADAP AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**(Studi kasus di Dukuh Nganggrek Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten
Pati)**

Isnainy Nurul Am'mah

Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo
isnainynurulam@gmail.com

Ika Setyorini

Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo
ikasetyorini@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Melaksanakan syari'at Islam, merupakan suatu kewajiban umat Islam, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti halnya pada permasalahan tentang harta warisan tentu menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam Islam harta peninggalan orang yang sudah meninggal menjadi harta warisan bagi keluarga yang diinggalkan yang telah menjadi ahli waris dengan tujuan untuk menjaga, bertanggung jawab, pada harta tersebut. Akan tetapi persoalan muncul ketika pewaris meninggalkan hutang. Dalam konteks ini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana aturan dalam hukum Islam dan juga dalam perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Penulis mengangkat persoalan ini dari permasalahan yang terjadi di Desa cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam hukum Islam Pembayaran utang pewaris adalah hal utama yang harus dilunasi sebelum adanya pembagian harta warisan setelah dikurangi ugo rampe atau pembiayaan perawatan jenazah. Dalam hukum perdata ahli waris dapat memilih atau menentukan mau menerima atau menolak warisan atau menerima dengan syarat, yaitu menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu. Untuk penyelesaian studi kasus di Desa cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, pihak yang bersangkutan memilih jalan damai dan diselesaikan dengan cara non litigasi (musyawarah) atau alternatif penyelesaian sengketa dengan bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral

Kata Kunci : Pelimpahan hutang, ahli waris, hukum islam, hukum perdata

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam dan hukum perdata merupakan hukum yang digunakan di Indonesia pada permasalahan tentang hukum waris yang sudah diatur dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Ahli waris merupakan penggantian hak dan kewajiban seseorang (keluarga) yang telah meninggal dunia.

Sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah:

1. Apabila telah sampai pada waktunya untuk membayar zakat, maka terlebih dahulu digunakan untuk membayar zakat.
2. Biaya untuk mengurus mayat, seperti untuk membayar kain kafan, dan juga penggali kubur.
3. Apabila mayit tersebut memiliki hutang, maka digunakan untuk melunasi hutang mayat tersebut.
4. Apabila mayat tersebut meninggalkan wasiat atau pesan mengenai sebagian harta peninggalannya untuk diberikan kepada seseorang, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹

Sedangkan menurut KUHPer, wujud harta peninggalan menurut hukum perdata meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Jadi harta tersebut akan diwarisi oleh ahli waris.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui dijelaskan bahwa hukum tentang hutang pewaris wajib dibayarkan. Baik secara hukum Islam yakni membayar dengan dari harta peninggalannya, atau bahkan pelimpahan hak membayar hutang kepada ahli waris seperti yang tertera dalam KUHPer.

Dalam permasalahan pelimpahan hutang pada ahli waris, peneliti juga menemukan kasus ini terjadi di Desa Cabak Dukuh Nganggrek Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Dimana pewaris memiliki hutang kepada (dulu) calon menantu yang statusnya dahulu sebagai kekasih (pacar) dari anak kandung ke tiga pewaris (status sekarang sebagai mantu)

¹ M Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 10–11.

dengan alasan berhutang untuk membeli tanah dengan ukuran 240 'm² pada tahun 1997 sebesar Rp. 1.200.000. Setelah pewaris meninggal pada tahun 2012 dan pembagian waris dilakukan pada tahun 2022 dan disahkan oleh aparat desa setempat sebagai bukti autentik, menantu ke tiga tersebut menggugat ahli waris untuk membayar hutang pewaris yang dulu dengan tujuan akan dibelikan tanah dengan uang tersebut dan menagih dimana tanahnya sekarang.

Akan tetapi, setelah diketahui ternyata tanah tersebut telah dijual kepada anak pewaris yang pertama tanpa sepengetahuan menantu ke tiga tersebut. permasalahan muncul ketika para ahli waris dengan keadaan kaget karena baru mengetahui hutang tersebut dan sudah dibuatkan surat tanda tangan persetujuan pembayaran oleh menantu ke tiga tersebut serta tanda tangan diatas materai sudah dilakukan dengan hitungan pembayaran hutang pewaris sebesar harga tanah sekarang dikali per meter dan jatuh tempo pembayaran pada idul fitri tahun 2023 mendatang ini. Dan setelah diselidiki ulang, harga tanah yang dahulu dibeli oleh pewaris dengan luas tanah 240 'm² tersebut sebesar Rp. 2.400.000.

Permasalahan diatas cukup menarik untuk dikaji dan diteliti dan untuk mengetahui bagaimana hasil dari pembayaran hutang yang harus di tanggung oleh ahli waris tersebut. Apakah suami dari penggugat juga wajib membayar hutang pewaris mengingat akad hutang tersebut terjadi sebelum adanya pernikahan antara penggugat dan anak ketiga dari pewaris.

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pelimpahan hutang kepada ahli waris, Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah.

Pada permasalahan pelimpahan hutang terhadap ahli waris, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan hasil data informasi pada penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan obyek dilokasi penelitian, kemudian melakukan observasi, setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan dokumentasi sebagai tehnik dalam mengumpulkan data hasil dari penelitian tersebut.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum pewarisan

Dalam ilmu Hukum Islam, hukum waris Islam disebut juga dengan istilah *Faraidh*, merupakan masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh (faraidh)* ini merupakan bentuk jamak dari kata *al-faridhah* yang artinya *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan.² Atau diartikan juga pembagian yang telah ditentukan kadarnya.

Kewarisan bisa terlaksana apabila memenuhi Rukun-rukun kewarisan sebagai berikut:

- a. Harus adanya *muwarrits*, merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan.
- b. Adanya *al-warits* atau ahli waris, merupakan orang yang akan mewarisi harta warisan karena memiliki dasar atau sebab kewarisan. Dalam hal ini maksudnya yaitu ahli waris merupakan hubungan darah atau ada nasab dengan orang yang meninggal.
- c. Adanya *al-mauruts* atau *al-mirats* (harta benda yang menjadi warisan)³.

Dengan adanya rukun-rukun kewarisan tersebut, maka apabila ada rukun yang tidak terpenuhi, maka kewarisan itu tidak dapat dilakukan. Dapat diketahui selain hak pewarisan seperti yang ada pada rukun kewarisan, terdapat hal yang dapat menjadi penghalang untuk tidak berhak mendapat kewarisan yaitu :

- a. Pembunuhan, Jika ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.
- b. Perbedaan agama, pewaris tidak boleh mewariskan hartanya apabila ahli warisnya nonmuslim.
- c. Seorang budak, Seseorang yang berstatus budak tidak punya hak untuk mewarisi, sekalipun dari saudaranya.⁴
- d. Karena Hilang Tanpa Berita, Seseorang yang hilang tanpa berita dan tidak diketahui dengan pasti dimana alamat tempat tinggalnya selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati dengan hukum mati hukmiy.⁵

² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009), 11.

³ Author Yulia Hidayat, "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," Universitas Indonesia Library (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), 38, <https://lib.ui.ac.id>.

⁴ "Tiga Penyebab yang Menggugurkan Warisan," NU Online Jatim, accessed June 25, 2023, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/tiga-penyebab-yang-menggugurkan-warisan-cAqA5>.

⁵ *Hukum Waris*, 49.

2. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta pewaris.

Apabila seorang meninggal dunia sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya, maka ahli waris lebih dulu ahli waris berkewajiban untuk membayar semua kewajiban yang bersangkutan dengan pewaris yang meninggal.

Pembayaran yang berkaitan dengan orang yang meninggal, yang dimaksud disini adalah sebagai berikut :

- a. Membayar biaya pengurusan jenazah, seperti pembelian kain kafan, dan memberi uang terhadap yang orang yang menggali kubur. Walaupun hal ini tidak dijelaskan dalam al-qur'an, akan tetapi para jumbuh ulama dan hasil ihtihad, bahwa pembayaran pengurusan jenazah untuk diutamakan dibayar terlebih dahulu.
- b. Membayar hutang-hutang pewaris, ahli waris wajib membayar dan melunasi hutang-hutang pewaris tersebut.
- c. Membayar wasiat pewaris, apabila pewaris sebelum meninggal sudah berpesan untuk membayar sesuatu, dan setelah meninggal belum dibayar, maka ahli waris wajib untuk membayar wasiat tersebut.⁶

3. Hukum waris dalam hukum perdata

Adapun yang dimaksud dengan hukum waris merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena matinya seseorang. Adanya pembagian hukum waris yang terdapat pada:

- a. Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Buku I Bab XII sampai dengan Bab XVIII dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 yaitu sebanyak 300 pasal yang mengatur. Salah satu bunyi pasal dari 300 pasal tersebut adalah:
“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” (Pasal 1100 KUHPerdata).
- b. Hukum waris yang terdapat dalam hukum Adat, yaitu dalam bagian hukum waris Adat, dan

⁶ Firdaweri Firdaweri, “KEWAJIBAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN,” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (August 7, 2017), <https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3247>.

- c. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fikih Islam yang disebut mawaris atau ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷

Pembagian harta warisan, serta pertanggungjawabannya setiap ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia memperoleh tanggungjawab terhadap harta warisan pewaris yang berdasarkan KUHPerdata dengan cara memelihara keutuhan harta warisan sebelum dibagi dan mengurus warisan sebaik baiknya, serta mencari cara dalam pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membereskan segala urusan warisan dengan sesegera mungkin, melakukan pelunasan hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat. Perlu diketahui bahwa Pembayaran utang pewaris merupakan hal utama yang harus dilunasi sebelum adanya pembagian harta warisan setelah dikurangi *ugo rampe* atau pembiayaan perawatan jenazah. Selain itu, melunasi utang-utang adalah perkara yang wajib. Akan tetapi apabila harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk membayar utang-utang simayit atau bahkan tidak ada harta peninggalan sama sekali, Maka hal ini disepakati oleh Ulama bahwa istilah warisan utang tidak ada dalam fiqih. Ahli waris tidak wajib membayarkan utang-utang pewaris akan tetapi apabila ahli waris menghendaki untuk membayarnya melakukan kesunnahan maka hukumnya sah-sah saja. Kewajiban ahli waris adalah hanya sekedar menolong membayarkan hutang tersebut dari harta peninggalannya. Dan apabila keluarganya atau ahli warisnya benar-benar tidak mampu maka utang mayit dapat diambilkan dari bagian *Gharim* dari pembagian zakat. Diketahui bahwa pelimpahan utang pewaris kepada ahli waris antara hukum Islam dan hukum perdata terdapat sedikit perbedaan, yaitu jika di Hukum perdata utang termasuk kategori warisan jadi penerima warisan wajib ikut membayarkan utang pewaris, akan tetapi jika ahli waris menolak diberi warisan maka utang pewaris tidak menjadi tanggungannya. Dan dalam hukum Islam apabila harta simayit kurang untuk membayarkan utang-utangnya maka ahli waris tidak wajib membayarkan utang pewaris

⁷ Jodi Anwar Harahap, "Harta Warisan Yang Ditolak Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (September 4, 2022): 43–44, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.3945>.

dengan harta pribadinya akan tetapi sebuah kesunnahan untuk membayarkannya. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat hasil penelitian bahwa : Ahli waris pertama berinisial SK yang lahir di Pati pada tanggal 15 Juli tahun 1962 berjenis kelamin perempuan dan berdomisili di Dk Ngangrek Desa Cabak. Bu SK ini seorang janda yang ditinggal mati suaminya.⁸ Ahli waris ketiga berinisial SP yang lahir di Pati pada tanggal 02 September tahun 1972, berjenis kelamin Laki-laki.¹⁰ Ahli waris Keempat berinisial AR yang lahir di Pati pada tanggal 22 Juli tahun 1973, berjenis kelamin Perempuan.¹¹ Ahli waris kelima berinisial SF yang lahir di pati pada tanggal 08 Juli tahun 1978, berjenis kelamin laki-laki Ahli waris yang keenam berinisial KH yang lahir di pati pada tanggal 10 Maret tahun 1979 berjenis kelamin Perempuan.¹²

Kasus pelimpahan hutang terhadap ahli waris yang terjadi di Desa Cabak dukuh Ngangrek Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ini, bermula ketika pewaris memiliki hutang kepada (dulu) calon menantu yang statusnya dahulu sebagai kekasih (pacar) dari anak kandung ke tiga pewaris (status sekarang sebagai mantu yaitu bu HR), dengan alasan pewaris pak DR meminta sebesar Rp. 1.200.000., untuk dibelikan tanah pada tahun 1997.

Pada saat masa hidupnya pewaris ini, bu HR tidak menagih sama sekali kepada pewaris, tidak pula menanyakan mana tanahnya, berapa luasnya dll. Akan tetapi setelah meninggalnya sipewaris pada tahun 2012 dan setelah pembagian waris dilakukan pada tahun 2022 lalu, bu HR bercerita dan menagih uang yang diberikan kepada pak DR untuk dibelikan tanah mana hasilnya.

Sebenarnya pada waktu pewaris meninggal, ahli waris sudah bermusyawarah menentukan pembagian warisan jumlah harta warisan total ada sebidang tanah *tegalan* (ladang) dan sebuah rumah, belakang rumah tersebut terdapat ladang yang cukup luas besarnya dengan lebar depan 20.70 m² dan Panjang 50 m² dan lebar belakang 30 m², dalam menentukan besaran warisan yang diterima, para ahli waris bermusyawarah dan sepakat

⁸ Wawancara, SK, anak pertama, Cabak, pada tanggal 20 Maret 2023

⁹ Wawancara, NG, anak kedua, Cabak, pada tanggal 20 Maret 2023

¹⁰ Wawancara, SP dan HR, anak dan menantu ketiga, Surakarta, pada tanggal 21 Maret 2023

¹¹ Wawancara, AR dan SN, anak keempat dan menantu, Bekasi, pada tanggal 21 Maret 2023

¹² Wawancara, KH dan SW, Cabak, Pada tanggal 21 Maret 2023

disamaratakan dalam pembagian warisannya yaitu rumah beserta ladang belakang rumah dibagi rata untuk lima anak, sedangkan untuk bagian anak terakhir bu KH mendapatkan sebidang tanah tegalan yang bernilai lebih dari masing-masing bagian saudaranya karena ganjaran telah merawat orangtuanya (pewaris dan istri pewaris) hingga akhir hayat.

Dengan bermodalkan kepercayaan antar keluarga ahli waris besaran hutang pada saat itu tahun 1997 berdasarkan angkanya adalah sebesar Rp. 1.200.000 akan tetapi karena akad hutang tersebut untuk membeli atau dibelikan tanah, penggugat merasa bahwa besaran hutang adalah sesuai nilai tanah, apabila nilai tanah itu berkembang sesuai saat ini maka nilainya hutangnya harus disesuaikan dengan nilai tanah saat ini.

Bu HR tersebut mengatakan jika tanahnya yang dulu dijanjikan tidak ada maka gantilah dengan harga tanah yang sekarang. Padahal jika dirupiahkan harga tanah sekarang didaerah tersebut adalah Rp 200.000 per meter. Harga tersebut adalah penilaian dari Lembaga pemerintahan desa tempat tanah itu berada.

Pada saat membeli tanah itu pada tahun 1997 harga tanahnya adalah Rp. 2.400.000 seluas 240 m² maka satu meternya adalah Rp. 100.000 jikalau tahun ini ketika terjadi waris mewaris nilai tanahnya sudah menjadi Rp. 200.000 permeter sesuai harga tanah di Desa Suwatu tempat tanah sengketa tersebut, kenaikannya sekitar 10 kali lipat dari tahun 1997 sampai tahun 2022. Sebenarnya yang menjadi hutang dari pewaris terhadap sipenggugat adalah separuh nilai tanah tersebut. Kalau sekarang nilai tanah Rp. 200.000 dikali 240-m² adalah total Rp. 48.000.000 bukan Rp. 72.000.000 seperti perjanjian yang dibuat bu Hr tersebut, maka hutang pewaris adalah sebesar Rp. 24.000.000.

Akan tetapi, ternyata tanah yang dimaksud tersebut telah dijual pewaris kepada anak pewaris yang pertama (Bu SK) tanpa sepengetahuan Bu HR tersebut dengan harga Rp. 2.400.000 pada tahun 1999 yang disaksikan oleh beberapa kerabat kala itu. Dengan itu, peneliti mencoba mencari salah satu saksi pada saat penjualan tanah yang masih hidup hingga sekarang. Keterangan saksi tersebut menyatakan benar adanya bahwa si Pewaris (pak DR) telah menjual tanahnya kepada anak pertama pewaris (ibu SK) dengan harga Rp. 2.400.000 dengan luas tanah 240 m²

Pada saat musyawarah yang dihadiri semua ahli waris, bu HR selaku penggugat tersebut meminta ganti rugi sebesar harga jual tanah di Desa Nganggrek yaitu permeter

sebesar Rp. 300.000 permeter dikali dengan luas tanah 240 m² yaitu sebesar Rp. 72.000.000. Padahal hutangnya sipewaris hanya Rp. 1.200.000. Dalam wawancara sederhana yang dilakukan peneliti, para ahli waris menyatakan tidak keberatan jika membayarkan hutangnya pewaris, akan tetapi para ahli waris meminta kepada penggugat agar hutangnya dikembalikan sesuai dengan haknya. Maksudnya karena hutangnya hanya Rp. 1.200.000 sedangkan harga tanahnya 2.400.000 berarti hak tanahnya yang harus dikembalikan sebesar 120 m² dengan harga tanah di Desa Suwatu tempat tanah sengketa berada adalah seharga Rp. 200.000 permeter maka yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 24.000.000.

Pembayaran utang pewaris merupakan hal utama yang harus dilunasi sebelum adanya pembagian harta warisan setelah dikurangi *ugo rampe* atau pembiayaan perawatan jenazah. Selain itu, melunasi utang-utang adalah perkara yang wajib. Menurut K.H. Maftuh Kholil selaku Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menyatakan bahwa apabila seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan hutang, maka ahli waris dari pewaris dengan sendirinya memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pewaris sampai hutang pewaris tersebut lunas.¹³

Adapun caranya adalah dengan menggunakan harta peninggalan pewaris itu sendiri sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya. Namun, apabila dengan harta pewaris ternyata hutang pewaris tetap belum terlunasi, maka para ahli warisnya berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut dari hartanya sendiri, dengan ketentuan bahwa para ahli waris tersebut memiliki kemampuan untuk melunasinya. Akan tetapi, jika ahli waris dari pewaris tidak memiliki kemampuan tersebut, maka kewajiban untuk melunasi hutang pewaris menjadi kewajiban umat muslim yang mampu dengan cara melalui Badan Amil Zakat (disingkat BAZ). Caranya adalah dengan mengambil dari haknya sebagai Ghorimin yaitu pewaris yang tidak mampu dan memiliki hutang.¹⁴ Penyelesaian perkara pada pelimpahan hutang terhadap ahli waris studi kasus di

¹³ Yulia Hidayat, "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," 77.

¹⁴ Yulia Hidayat, 79.

Dukuh Nganggrek desa cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten pati dalam perspektif hukum Islam ini dapat dilihat dari kronologi duduk perkaranya sebagai berikut:

Perlu kita garis bawahi bahwa akad pertama kali yang dilakukan oleh pak DR pada tahun 1997 adalah “*nduk aku wei duit Rp. 1.200.000 mengko tak tukokke lemah nek kono*” (nak, beri aku uang Rp. 1.200.000 nanti tak belikan tanah dikampung sana). Dan setelah diteliti lagi ternyata uang dari bu Hr ini telah dibelikan tanah seluas 240 m², Yang dibeli pak DR dari bu ST seharga Rp. 2.400.000. kemudian tanah tersebut tanpa sepengetahuan bu HR telah dijual pak DR kepada anak pertamanya yaitu bu SK. Apabila akadnya adalah utang uang yang persoalannya utang sudah lama sekitar 25 tahun pada saat itu nilai uang Rp. 1.200.000 tidak sama dengan nilai uang pada tahun sekarang karena mengalami fluktuasi dan perubahan nilai. Dalam kasus ini apakah utang yang harus dibayar sesuai dengan nominalnya yaitu Rp. 1.200.000 ataukah mengikuti nilainya pada saat utang itu dibayar.

Prinsip dasar dalam membayar utang adalah sesuai dengan nominal yang diutang bukan dengan nilainya. Ini artinya orang yang berutang harus membayar sesuai dengan jumlah hutangnya, bukan dengan nilainya. Jadi, jika ia berutang Rp. 1.200.000 maka ia harus mengembalikan Rp. 1.200.000 meskipun nilai Rp. 1.200.000 pada saat berutang berbeda pada saat membayarnya.¹⁵ Ahli waris yang menanggung utang si mayyit hanya membayar nominal utangnya saja atau *mitsl* bukan nilainya atau *qimah*. Jadi, jika si mayyit utangnya Rp. 1.200.000 maka yang harus dibayar oleh pihak yang menanggung yang dalam hal ini adalah ahli waris, adalah sesuai nominalnya yaitu Rp. 1.200.000. Namun masalahnya uang Rp.1.200.000 saat ini mungkin tidak bernilai, berbeda dengan 25 tahun yang lalu pada saat transaksi utang itu terjadi.

Penyelesaian bisa dilakukan dengan prinsip musyawarah atau *sulh* atau dalam bahasa ekonominya disebut arbitrase. Besaran utang yang harus dibayar bisa disepakati dengan pihak yang memberi utang. Prinsipnya, para ulama fikih umumnya berpendapat bahwa utang uang dibayar sesuai nominal tempo dulu. Namun pihak ahli waris lebih baik

¹⁵ “Melunasi Utang Keluarga yang Meninggal,” nu.or.id, accessed June 25, 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/melunasi-utang-keluarga-yang-meninggal-wXNNG>.

membayarkan utang itu dengan nominal yang pantas sesuai dengan perkiraan perubahan nilai uang saat ini.¹⁶ Dan pada permasalahan yang terdapat di keluarga pak DR ini adalah bahwa pak DR telah membelikan tanah dari uang yang diminta kepada bu HR. akan tetapi tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 2.400.000 lebar 240 m² dan telah dijual Kembali kepada anak pertama pak DR yaitu bu SK seharga Rp. 2.400.000, jadi uang Rp. 1.200.000 tersebut kurang untuk membeli tanah seluas 240 m² tersebut dan hanya mendapatkan separuh dari luas tanah yang telah dibeli. Alhasil jika utang itu dalam bentuk barang, bisa dipastikan membayarnya pun juga dengan barang. Namun terkait perubahan nilai barang antara dulu dengan sekarang lebih baik dibicarakan antara kedua belah pihak. Jika dipatok menggunakan harga tanah di Desa Suwatu tempat tanah sengketa itu berada, harganya adalah Rp. 200.000 per meter dan dikali luas separuh dari haknya bu HR yaitu 120 m², maka uang yang harus dibayarkan adalah Rp. 24.000.000.

Dalam kasus pelimpahan hutang terhadap ahli waris yang terdapat di Dukuh Nganggrek Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tersebut, ahli waris dapat memilih atau menentukan mau menerima atau menolak warisan atau menerima dengan syarat, yaitu menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu. Maka kewajiban membayar hutang-hutang maksimal hanya terbatas pada besarnya bagian warisan yang diperolehnya. Apabila masih belum mencukupi, maka ia tidak dikenai kewajiban untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Apabila hanya ada satu ahli waris dan ia bersikap menolak warisan, maka menurut Pasal 1058 KUH Perdata ia tetap dianggap tidak pernah ada "*Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris*"

Pada kasus ini, bu HR meminta haknya setelah pembagian warisan selesai dilakukan dan disetujui oleh semua ahli waris. Akibatnya pewaris melimpahkan hutang terhadap ahli waris. Dan mau tidak mau ahli waris yang telah menerima warisan harus membayar hutang pak DR (pewaris) kepada bu HR (penggugat). Jadi hak menolak yang telah diterangkan dalam KUH Perdata pasal 1057 telah hangus karena para ahli waris telah menerima warisan dan telah menyetujuinya dalam musyawarah keluarga.

¹⁶ "Melunasi Utang Keluarga yang Meninggal."

Perhitungan pembayaran hutang lampau menurut ahli hukum dibayarkan sesuai dengan hutangnya dahulu, karena tidak memiliki bukti autentik yang berisis tentang perjanjian utang-piutang berbunga. Serta karena tanah ini sudah dijual kembali kepada anak pertama pewaris sesuai dengan harga pembelian maka tidak ada untung didalamnya, jika ada untung maka untung tersebut dapat dijadikan patokan bunga.

Perjanjian pembayaran hutang pewaris yang dilakukan oleh ahli waris ini akhirnya jatuh tempo pada syawal tahun 2023. Para ahli waris bersepakat bermusyawarah dan mencari titik terang untuk menanggapi masalah ini. Dan menentukan hari serta tanggal yang jatuh pada hari Senin tanggal 24 April tahun 2023 jam 13.00 WIB di kediaman almarhum pewaris pak DR yang ada di Desa Cabak dukuh Ngaggrek. Dari ke-enam ahli waris yang dapat hadir pada musyawarah ini, yang hadir sebanyak lima ahli waris yaitu bu SK, pak NG, pak SB, bu AR, dan bu KH, karena satu ahli waris yang tidak hadir pak SF tersebut mempunyai pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga ahli waris lainnya yang dapat hadir memaklumi dan dengan keputusan musyawarah nanti beliau berpesan untuk dianggap sepakat mengikuti suara terbanyak. Serta penggugat bu HR juga hadir langsung dalam majlis musyawarah tersebut. dalam musyawarah ini yang menjadi penengah adalah pak SW.

Setelah perdebatan Panjang pak SW selaku penengah menegaskan rincian masalah hutang pewaris yang senilai Rp. 1.200.000 pada tahun 1997 akad hutang untuk membeli sebidang tanah, namun setelah dicari sumber penjual tanah tersebut ternyata tanah yang dimaksud dibeli seharga Rp. 2.400.000 dengan luas tanah 240 m² dikuatkan dengan bukti saksi pada saat penjualan tersebut. Dan harga permeter dari tanah tersebut yang terletak di Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tersebut permeternya senilai Rp. 200.000, harga tersebut didapat dari pernyataan pemerintahan Desa Suwatu dan disahkan melalui surat pernyataan dari sekretaris Desa Suwatu.

Dalam penyelesaian sengketa ini, pembayaran hutang lama tersebut berpatokan dengan harga tanah yang dulu dibeli pewaris sewaktu akad berhutang kepada bu HR. Untuk hitungan rinciannya karena tanahnya yang dibeli seluas 240 m² seharga Rp. 2.400.000 sedangkan hutangnya kepada bu HR hanya sebesar Rp. 1.200.000 jadi bu HR mendapatkan haknya hanya setengah dari luas tanah tersebut yaitu 120 m² dengan rincian luas tanah yang

dibeli pak DR dulu 240 m² seharga Rp. 2.400.000 di kurangi hutangnya senilai Rp. 1.200.000.

Kemudian dari pihak ahli waris menawarkan untuk dibayar uang tunai sebesar 120 m² tanah dikalikan dengan harga tanah tahun ini (2023) tersebut Rp.200.000 permeter yaitu senilai Rp. 24.000.000 atau dibayar tanah seluas 120 m² yang terletak di Desa Suwatu tersebut. Karena tanah tersebut sudah dijual pak DR kepada anak pertamanya bu SK jadi apabila bu HR meminta dibayar tanah maka para ahli waris mengganti uang sebesar harga tanah sekarang yaitu Rp. 24.000.000 kepada bu SK karena dulu bu SK sudah membelinya dari pak DR.

Mendengar pernyataan tersebut bu HR mendebat dan merasa dipermainkan, pasalnya pada saat setelah musyawarah pembagian waris pada tahun 2022, bu HR meminta seluruh tanah seluas 240 m² tersebut dikalikan dengan harga tanah yang ada di Desa Ngangrek, desa tempat pewaris tinggal yang sebelum ini pewaris mewariskan sebidang tanah nilai permeter tanah yang ada di Desa Ngangrek tersebut adalah Rp.300.000 permeter persegi, jika di uangkan 240 m² dikali Rp.300.000 adalah Rp.72.000.000. Bu HR juga sudah dibuatkan surat perjanjian tertulis untuk para pewaris untuk membayar sebesar Rp. 72.000.000 tersebut malah tiba-tiba ada kesepakatan baru lagi.

Setelah perdebatan panjang dan menghadirkan saksi pada saat pembelian tanah beserta bukti surat-surat pembelian akta tanah, surat harga tanah di Desa Suwatu tempat tanah sengketa itu berada, akhirnya permasalahan ini menemukan titik terang. Bu HR meminta haknya diganti dengan uang tunai yaitu sebesar Rp. 24.000.000 *cash* yang dibayar oleh ke-enam ahli waris karena menurut hukum yang sesuai yaitu hukum perdata barang siapa yang mau menerima warisan maka kewajiban seperti zakat, hutang, hibah juga termasuk kewajiban ahli waris, sehingga ahli waris yang bersikap menerima diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan. Hal ini pun sudah disepakati oleh para ahli waris. Pembayaran tersebut langsung dimuka, jadi persatu ahli waris menanggung hutang pewaris (Pak DR) sebesar Rp. 4.000.000.

Akhir dari musyawarah ini para ahli waris diminta tetap saling menghargai, adanya permasalahan ini supaya tidak menjadikan perpecahan dalam ikatan keluarga tetap menjaga tali silaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain.

C. PENUTUP

Dalam hukum Islam Pembayaran utang pewaris adalah hal utama yang harus dilunasi sebelum adanya pembagian harta warisan setelah dikurangi *ugo rampe* atau pembiayaan perawatan jenazah. Selain itu, melunasi utang-utang adalah perkara yang wajib.

Untuk permasalahan hutang lama penyelesaiannya bisa dilakukan dengan prinsip musyawarah atau *sulh* atau dalam bahasa ekonominya disebut arbitrase. Besaran utang yang harus dibayar bisa disepakati dengan pihak yang memberi utang. Prinsipnya, para ulama fikih umumnya berpendapat bahwa utang uang dibayar sesuai nominal tempo dulu. Namun pihak ahli waris lebih baik membayarkan utang itu dengan nominal yang pantas sesuai dengan perkiraan perubahan nilai uang saat ini.

Dalam hukum perdata ahli waris dapat memilih atau menentukan mau menerima atau menolak warisan atau menerima dengan syarat, yaitu menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

Untuk penyelesaian studi kasus yang terdapat pada keluarga pak DR ini memilih jalan damai diselesaikan dengan cara non litigasi (musyawarah) atau alternatif penyelesaian sengketa dengan bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Hasil musyawarah yakni bu HR setuju dibayar Rp. 24.000.000 sesuai dengan haknya, yang hanya separuh dari pembelian tanah pada tahun 1997. Rincian luas tanah 240 m² dengan harga Rp. 2.400.000, sedangkan utang bu HR Rp. 1.200.000 maka, bu HR hanya mendapatkan separuh dari luas tanah tersebut. Hasil akhir, hak yang dimiliki oleh bu HR berupa tanah seluas 120 m² dikalikan dengan harga tanah di desa Suwatu tempat tanah sengketa berada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 200.000 per meter.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaweri, Firdaweri. “KEWAJIBAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (August 7, 2017). <https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3247>.
- Harahap, Jodi Anwar. “Harta Warisan Yang Ditolak Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (September 4, 2022): 5377–86. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.3945>.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009.
- M Ali Hasan. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- NU Online Jatim. “Tiga Penyebab yang Menggugurkan Warisan.” Accessed June 25, 2023. <https://jatim.nu.or.id/keIslaman/tiga-penyebab-yang-menggugurkan-warisan-cAqA5>.
- nu.or.id. “Melunasi Utang Keluarga yang Meninggal.” Accessed June 25, 2023. <https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/melunasi-utang-keluarga-yang-meninggal-wXNNg>.
- Yulia Hidayat, Author. “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam.” Universitas Indonesia Library. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. <https://lib.ui.ac.id>.
- Wawancara, AR dan SN, anak keempat dan menantu, Bekasi, pada tanggal 21 Maret 2023
- Wawancara, AR, anak keempat, Bekasi, pada tanggal 22 Maret 2023
- Wawancara, Bapak Sutres, PJ Sekretaris Desa Suwatu, pada tanggal 21 Maret 2023
- Wawancara, HR, penggugat (anak mantu ke tiga), Surakarta, 16 Maret 2023
- Wawancara, KH dan SW, Cabak, Pada tanggal 21 Maret 2023
- Wawancara, KH, anak keenam, Cabak, pada tanggal 22 maret 2023
- Wawancara, Manarul Irvan Faizi, Advokat, 12 April 2023
- Wawancara, NG, anak kedua, Cabak, pada tanggal 20 Maret 2023
- Wawancara, SF dan ER, anak kelima dan menantu, Bekasi, pada tanggal 21 Maret 2023
- Wawancara, SK, anak pertama, Cabak, pada tanggal 20 Maret 2023
- Wawancara, SP dan HR, anak dan menantu ketiga, Surakarta, pada tanggal 21 Maret 2023